

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris, yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang terdapat di lapangan.⁵¹ Disebut penelitian lapangan sebab penulis melakukan penelitian untuk berinteraksi secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap informan. Penelitian ini memiliki karakteristik kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel.⁵² Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang berkenaan dengan implementasi Hakim Tunggal pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Barabai

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam hal ini ialah dengan metode kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moelong bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati, penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

⁵¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsuto, 1995), h. 58.

⁵² Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h.41

seperti perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain.⁵³ Jadi, dengan pendekatan kualitatif akan menggambarkan dan menjelaskan temuan di lapangan dengan mempertimbangkan data yang diperoleh dalam bentuk fakta yang perlu dianalisis secara mendalam tentang permasalahan dalam penelitian ini. Dilihat dari metode tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yakni di Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai, yang terletak di Jalan H. Abdul Muis Redhani No.62 Telp/Fax (0517) 41041 Barabai 71312, Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan karena peneliti menemukan kasus dimana harta bersama yang harusnya bisa diputus oleh hakim secara maksimal (membentuk hakim majelis terdiri dari 3 orang) namun faktanya hanya diputus oleh hakim tunggal dengan alasan adanya surat dispensasi izin persidangan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek ialah informan sekaligus menjadi sumber data. Jadi, subjek penelitian kali ini yaitu Hakim dan Panitera pihak Pengadilan Agama Barabai yang pernah melakukan mengadili perkara harta bersama dan yang

⁵³ Lexy J. Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 11.

pernah mengajukan surat pengajuan dispensasi hakim tunggal ke Mahkamah Agung.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian dalam suatu permasalahan. Objek penelitian ini adalah penyelesaian perkara harta bersama dengan Hakim tunggal serta mekanisme pengajuan surat dispensasi persidangan Hakim tunggal ke Mahkamah Agung.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara hakim di Pengadilan Agama kelas 1B Barabai.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data tangan pertama atau disebut dengan data sumber asli. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada hakim dan panitera di pengadilan Agama kelas 1B Barabai yang disebut sebagai Informan. Informan merupakan orang yang diperlukan untuk memberikan penjelasan suatu fakta ataupun pendapat. Pemberian pendapat lebih banyak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, jadi, tidak hanya tergantung pertanyaan, untuk informan ini, jawaban bisa berkembang sesuai kebutuhan penulis.

- b. Data sekunder adalah data tangan kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna untuk mempermudah penelitian dari data primer. Data sekunder berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Terdiri dari data maupun dokumen yang berasal dari instansi dan relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder itu sendiri yaitu dari buku, ataupun artikel ilmiah.
- c. Data tersier dari kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum yang berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung, bertatap muka dan mendengar secara langsung mengenai keterangan-keterangan dari informan.⁵⁴ Dalam wawancara penulis melakukan tanya jawab kepada para hakim di Pengadilan Agama kelas 1A Barabai sebagai informan untuk mengetahui mengenai penyelesaian sengketa harta bersama dengan hakim tunggal serta mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah.

2. Studi dokumen

Dokumentasi disebut juga dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, foto, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁵ Dalam melakukan studi dokumen maka

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2017), h. 114

⁵⁵ *Ibid.*, h. 124.

peneliti menyelidiki dan mencari bahan-bahan tertulis yang relevan dengan penelitian ini dan mempelajari dokumen untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dari buku, arsip, peraturan perundang-undangan, putusan, jurnal dan sebagainya.

3. Observasi (pengamatan)

Dalam observasi ini, observasi yang dimaksud adalah mengamati aktivitas yang dilakukan secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati lingkungan pengadilan agama kelas 1B Barabai

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data akan menjelaskan proses pengolahan data dan analisis data sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yakni dengan metode kualitatif, sehingga teknik pengolahan data dilakukan dengan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan logis. Setelah beragam data yang diperlukan terkumpul, kemudian untuk mengolah data-data tersebut diperlukan langkah-langkah berikut:

1. *Editing* (pemeriksaan data), yaitu penulis melakukan seleksi serta memeriksa ulang data yang sudah didapatkan dari lapangan sehingga yakin bahwa didapatkan merupakan data yang valid.
2. Klasifikasi, yaitu data-data yang sudah dikumpulkan dikelompokkan sesuai dengan kronologis permasalahan yang diteliti

3. Deskripsi, yaitu penyajian data yang kemudian menjadi hasil penelitian secara jelas dalam bentuk uraian

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menggambarkan semua hasil wawancara dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dianalisis secara menyeluruh dan sistematis agar memperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yang berarti penulis dalam melakukan analisis akan berdasarkan pada landasan teori di bab II.

G. Tahapan Penelitian

Agar tercapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan yaitu:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari masalah yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan dituangkan dalam bentuk sebuah proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan minta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah biro skripsi menyatakan proposal diterima dengan Judul “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai” dan pada tanggal 31 Oktober 2022 keluarlah surat penetapan judul dan pembimbing, setelah itu proposal diseminarkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis mengajukan permohonan pembuatan surat izin riset melalui Salam kepada Mikwa Fakultas Syariah pada tanggal 1 Desember 2022, kemudian surat tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai guna memperoleh izin melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan selama 2 bulan dari tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 5 Februari 2023.

3. Tahapan Pengolahan Data

Setelah penulis selesai memperoleh serta menghimpun semua data yang diperlukan, kemudian data diolah dengan menggunakan teknik *editing* dan deskripsi, setelah itu data yang tersusun dianalisis secara deskriptif kualitatif.

4. Tahapan Penyusunan

Setelah diolah dan dianalisis dengan koreksi dari kedua dosen pembimbing kemudian laporan hasil penelitian ini disusun dan disempurnakan dalam bentuk skripsi sesuai dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmu dan disetujui oleh dosen pembimbing kemudian siap untuk di-*munaqasah*-kan.